

## Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya

Abdul Ghoffar ✉

Mahkamah Konstitusi Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.16727>

### Article info

*Article History:*

Received : November 2018

Accepted: December 2018

Published: December 2018

*Keywords:*

*constitutional court;*

*accountable court;*

*trustworthy court;*

*indonesia*

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi terus berupaya menjadi sebuah peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Namun dalam perjalanannya, terdapat hakim konstitusi yang terjerat korupsi. Riset ini bertujuan untuk melihat kewenangan yang dimiliki oleh MK, lalu dicarikan solusi untuk menjaga agar kedepannya lebih akuntabel dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, MK memiliki kewenangan yang sangat besar, yang diantara kewenangan tersebut menjadikan lembaga ini sebagai pengawas lembaga legislatif, serta wasit bagi lembaga lain yang sedang bersengketa kewenangan. Kedua, MK harus menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari terjadinya korupsi, serta membangun sistem guna menjaga perilaku hakim, baik pada saat hakim sedang berada di lingkungan pengadilan, maupun di luar lingkungan pengadilan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### Abstract

*The Constitutional Court continues to strive to be an accountable and trustworthy judiciary. However, on its way, there were constitutional justices who were caught in corruption. This research aims to examine the authority possessed by the Constitutional Court, so keys to the more accountable and trustworthy Constitutional Court in the future can be well identified. This study uses a normative juridical method. The results of the study are concluded as follows. First, the Constitutional Court has considerable authorities, which enable this institution to be a supervisor of the legislature and the referee for other institutions who are in dispute over authority. Second, a high standard of accountability must be applied to avoid corruption as well as a system to maintain the behaviors of judges should be established, either when judges are in the court or outside the court, in order to improve public trust.*

## 1. Latar Belakang

Sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, sudah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak berdiri tahun 2003, lembaga ini terus berlari untuk mewujudkan mimpi Indonesia sejahtera melalui putusan-putusannya. Dari tahun 2003 sampai tahun 2017, berdasarkan data Laporan Tahunan MK 2017 (2018: 11-12), lembaga ini telah menangani sebanyak 2.481 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

Sebanyak 1.134 perkara mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU), 910 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden, serta 25 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 2.432 perkara dengan rincian sebanyak 376 perkara dikabulkan, 1.107 perkara ditolak, 762 perkara tidak dapat diterima, 20 perkara gugur, 147 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 13 perkara tindak lanjut putusan sela, dan terhadap 7 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 49 perkara masih dalam proses pemeriksaan di MK.

Dengan melihat data jumlah perkara yang telah dan sedang ditangani MK, maka bisa dikatakan bahwa lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan masyarakat dalam mencari keadilan terutama yang terkait dengan persoalan-persoalan hak konstitusional yang diatur di dalam UUD 1945. Oleh karenanya, kejadian apapun yang menimpa MK, akan mendapat perhatian luas, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Hal demikian bisa kita cermati pada saat MK terkena masalah atas tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013. Semua orang kaget, tidak menyangka bahwa sosok yang seharusnya negarawan justru tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam perkara suap. Dikabarkan oleh banyak media massa, termasuk Tempo.co (3 Oktober 2013) yang membeberkan kronologi penangkapan Akil dan dugaan pidana yang

dialamatkan kepadanya. Akil dituduh telah menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Pada tanggal yang sama, media luar negeri juga ramai memberitakan pemberitaan tersebut. Misalnya, The New York Times yang meluncurkan berita dengan judul "*Top Indonesian Judge Held in Corruption Case*". Tuduhan tersebut akhirnya terbukti benar, dan ia pun dihukum seumur hidup. Hukuman tersebut tersebar luas ke masyarakat melalui pemberitaan media, salah satunya Kompas.com yang pada tanggal 30 Jun 2014 menyajikan berita soal hukuman seumur hidup bagi Akil Mochtar.

Dari pemberitaan berbagai media, seperti bbc.com (17 Oktober 2013), tergambar bahwa peristiwa yang menimpa Akil membuat banyak kalangan resah dan mengusulkan agar sistem pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diperkuat. Usulan ini kemudian disrespon oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Perppu ini kemudian disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU nomor 4 tahun 2014.

Menurut Agus Sahbani (2014), setidaknya ada tiga hal yang diatur dalam Perppu atau UU tersebut, yaitu terkait dengan penambahan syarat hakim konstitusi, perbaikan mekanisme seleksi hakim konstitusi, dan penyempurnaan mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi dengan melibatkan Komisi Yudisial. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh MK melalui Putusan bernomor 1-2/PUU-XII/2014. MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan UU Penetapan Perppu MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 berlaku kembali.

Mahkamah Konstitusi kemudian membentuk sebuah lembaga pengawasan mandiri yang bernama Dewan Etik. Lembaga ini lahir berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Peraturan tersebut me-

muat tugas dan wewenang, keanggotaan, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja Dewan Etik yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi. Menurut Pasal 9, lembaga ini berisikan tiga orang dengan rincian 1 orang mantan hakim konstitusi, satu orang akademisi, dan satu orang tokoh masyarakat. Mereka dipilih oleh Panitia Seleksi yang bersifat independen yang terdiri atas tiga orang anggota yang dipilih dalam rapat Pleno Hakim. Pembentukan panitia seleksi dan pembentukan Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan Ketua MK.

Sekitar 4 tahun dari pembentukan Dewan Etik, pada awal 2017 Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap dalam OTT KPK. Berdasarkan pemberitaan media saat itu, misalnya, Kompas.com (26 Jan 2017), Patrialis diduga menerima suap dalam perkara pengujian Undang-Undang dari seorang pengusaha daging sapi. Dugaan tersebut benar, dan akhirnya ia pun dihukum 8 tahun penjara.

Peristiwa tertangkapnya Akil Mochtar dan Patrialis Akbar tersebut jelas merontokkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK. Setelah kasus Akil, Lembaga Survei Indonesia (2013) merilis hasil survei tentang kepercayaan publik kepada MK. Dari 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia, presentasi tingkat kepercayaan MK hanya 28 persen. Posisi MK dibawah DPR (36,64 persen), Partai Politik (35,2 persen), dan Polisi (33,10 persen).

Meski pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik tidak separah kasus Akil, peristiwa yang menimpa Patrialis Akbar juga tetap berpengaruh terhadap merosotnya kredibilitas MK di mata masyarakat. Tidak ada data survei yang dirilis pasca penangkapan Patrialis, namun sejumlah pengamat seperti Ismail Hasani selaku Direktur Riset Setara Institute (2017) menyampaikan bahwa kasus tersebut diyakini membuat kredibilitas MK turun. Oleh karenanya, perlu dicarikan solusi untuk mewujudkan MK sebagai lembaga yang akuntabel dan terpercaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti lebih jauh seberapa luas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan upa-

ya untuk mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang akuntabel dan terpercaya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berdasarkan pada data sekunder dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Luasnya Kewenangan MK

Setelah reformasi, tepatnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tahun 1999-2002, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional sangat besar. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, MK memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Selain itu, MK juga memiliki satu kewajiban konstitusional, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7B Ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945 bahwa MK wajib memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini adalah kewenangan yang—menurut Alec Stone Sweet (2000: 1-3)—menempatkan Mahkamah Konstitusi (baca; Peradilan Konstitusi) secara bertahap sebagai lembaga pengawas lembaga legislatif. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa produk UU yang dihasilkan oleh lembaga legislasi, bisa dilakukan koreksi secara terus menerus oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat yang

tidak ada satu pun lembaga negara, termasuk lembaga legislatif, bisa melakukan pengawasan atau koreksi.

*Kedua*, kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Menurut Jimly Asshiddiqie (2005: 2-3), setelah perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan menempatkan lembaga negara sederajat. Mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

Hal demikian tentunya berpotensi terjadi perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *checks and balances*, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, menurut Mahfud MD (2011: 9), dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah lembaga negara yang menjadi wasit untuk menyelesaikannya.

Dalam kaitan itu, MK beberapa kali sudah menjalankan kewenangan untuk menjadi "wasit" atas berbagai silang pendapat antar-lembaga negara. Pada 2004, misalnya, MK menerima permohonan SKLN yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap Presiden dan DPR terkait perlunya memperhatikan pertimbangan DPD dalam hal pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Hal demikian bisa dicermati lebih lanjut dalam Putusan MK Nomor 068/SKLN-II/2004.

Setelah itu, MK sering menerima permohonan SKLN. Pada tahun 2012, misalnya, MK menerima permohonan SKLN dari Presiden terhadap DPR terkait perlu tidaknya izin dalam pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Menurut Pemerintah, pembelian tersebut tidak perlu izin DPR. Pendapat berbeda disampaikan oleh DPR bahwa pembelian saham tersebut harus

seizin mereka. Terhadap perbedaan pendapat tersebut, MK memutuskan bahwa pembelian 7 persen saham divestasi Newmont adalah kewenangan konstitusional Pemohon (Pemerintah) dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR baik melalui mekanisme APBN atau persetujuan secara spesifik.

Kewenangan seperti rupanya lazim juga di negara lain, seperti di Amerika Serikat, misalnya. Dalam *Article III* Konstitusi Amerika tentang *The Judicial Branch section 2 clause 1* dikatakan sebagai berikut:

*The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to Controversies to which the United States will be a party;—to Controversies between two or more States;—between a State and Citizens of another State; 10—between Citizens of different States,—between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.*

Kewenangan hampir serupa juga dimiliki oleh MK Jerman. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Konstitusi Jerman *Article 93* tentang *Federal Constitutional Court*. Pada ayat 2a, Ayat 3, dan Ayat 4 dikatakan sebagai berikut:

2a. *in case of differences of opinion on the compatibility of federal law with Article 72 II, at the request of the Senate [Bundesrat], of a State [Land] government, or of a State [Land] parliament;*

3. *in case of differences of opinion on the rights and duties of the Federation and the States [Länder], particularly in the execution of federal law by the States [Länder] and in the exercise of federal supervision;*

4. *on other disputes involving public law, between the Federation and the States [Länder], between different States [Länder] or within a State [Land], unless recourse to another court exists;*

Selain kedua negara tersebut, beberapa negara lain juga memberi kewenangan SKLN kepada Mahkamah Konstitusinya, sebut saja

misalnya Rusia, Thailand, dan Korea Selatan.

Ketiga, kewenangan memutus pembubaran partai politik. Kewenangan ini sangat penting dalam sebuah negara hukum demokratis modern saat ini. Menurut Amit Goel (2015: 1-3), satu hal yang perlu untuk dicatat bahwa demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya partai politik (*democracies cannot function without the existence of political parties*). Dalam pandangan Goel setidaknya ada 5 fungsi partai politik sebagai berikut.

Fungsi pertama, dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik memegang peran sentral dalam menjalankan pemerintahan. Partai yang mendapat mayoritas suara membentuk pemerintah dan menjalankan roda pemerintahan negara, sementara partai lainnya akan membangun oposisi guna mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah lebih bertanggungjawab. Dengan tidak adanya partai politik, hal tersebut mustahil untuk dilakukan.

Fungsi kedua, partai politik memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan. Setiap partai politik berjuang dalam Pemilu untuk mencapai tujuannya yang terdapat dalam manifesto politik mereka. Segera selesai Pemilu, partai-partai membentuk pemerintahan guna mewujudkan janji selama masa kampanye. Kebijakan ini dibuat dengan mengingat kepentingan masyarakat umum.

Fungsi ketiga, partai politik berperan penting dalam mendidik opini publik. Partai membantu dalam pertumbuhan tingkat kesadaran politik warga biasa, khususnya bagi yang tidak memiliki kemampuan terhadap isu-isu kenegaraan.

Fungsi keempat, partai politik berperan dalam menciptakan stabilitas politik. Dengan cara bersatu dan bergabung dalam partai politik tertentu, maka perpolitikan negara akan lebih sederhana yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menstabilkan proses politik negara. Persoalan-persoalan local, regional, ketidakstabilan, serta geografis ditangani oleh partai politik dengan membuat ideologi partai.

Fungsi kelima, partai politik berperan penting dalam membantu perekrutan pe-

mimpin. Fungsi penting dari partai politik adalah dalam hal merekrut orang-orang yang memiliki integritas, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dari mulai menjadi anggota sampai nanti dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan.

Fungsi penting partai politik tersebut, seharusnya dilindungi secara maksimal dalam sistem hukum. Sebab dalam sejarah Indonesia, menurut Muchamad Ali Safa'at (2009: 383), setidaknya telah terjadi 3 kali pembubaran partai politik, 2 kali pembekuan partai politik yang berakibat sama dengan pembubaran, dan 3 (tiga) upaya pembubaran partai politik namun tidak berujung pada pembubaran. Tiga pembubaran partai politik terjadi masing-masing 2 pada masa Orde Lama yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat itu dan 1 pada masa Orde Baru yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pembekuan partai politik terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru tanpa memiliki dasar hukum. Sedangkan 3 (tiga) upaya pembubaran partai politik terjadi pada masa Reformasi, 2 (dua) dilakukan melalui pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku dan 1 (satu) upaya oleh Presiden melalui maklumat.

Jika pembubaran diberikan secara mandiri kepada Pemerintah, maka sangat dimungkinkan Pemerintah akan membubarkan partai politik "saingannya" dengan seandainya. Itulah yang terjadi pada masa sebelum ada MK. Saat ini, Menurut Jimly Assididqie (2005: 206), Pemerintah hanya bertindak sebagai "penuntut" atau pemohon agar partai tertentu dibubarkan. Selanjutnya MK yang akan memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Keempat, kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu). Dalam sebuah negara yang demokratis, masih menurut Jimly Assididqie (2005: 206), Pemilu adalah wahana bagi rakyat untuk memilih para pengelola atau penguasa negara. Orang-orang yang kemudian terpilih dalam pemilu, akan terikat dan bertanggungjawab untuk bekerja demi kepentingan bangsa. Pemilu juga menjadi sarana untuk

menyampaikan ketidaksukaan rakyat kepada para pemimpinnya. Jika seorang pemimpin tidak disenangi, maka melalui sarana Pemilu rakyat akan mengoreksinya dengan tidak lagi memilihnya.

Dengan demikian bisa dikatakan, Pemilu dalam sebuah negara demokratis memegang peranan yang sangat vital. Oleh sebab itu, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjadi pemutus terhadap sengketa Pemilu dengan sendirinya juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat yang disalurkan lewat Pemilu tidak dicurangi.

Dalam menjalankan kewenangan ini, pada mulanya MK hanya memerankan diri pada proses kesalahan hitung semata. Hal demikian bisa dicermati pada putusan-putusan MK pada Pemilu tahun 2004. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hal demikian berubah. Pada Pemilu tahun 2009, menurut Simon Butt (2015: 250), MK menggunakan pendekatan *hybrid*. Butt menyatakan:

*"...the Court's 2009 resolution of legislative election disputes adopted a hybrid approach. The Court performed primarily as a 'calculator', but included in its decisions smatterings of the 'substantive justice' discourse of the Pemilukada cases, albeit inconsistently and apparently limited to violations by officials at polling stations and during vote recapitulations."*

Pendapat Butt tersebut menurut peneliti ada benarnya. Sebab pada penyelesaian Pemilu tahun 2009, MK di satu sisi hanya menghitung selisih suara dengan mendasarkan pada alat bukti dan saksi, kemudian dibuat putusan suara yang benar berapa. Tetapi di sisi lain MK memerintahkan untuk melakukan hitung ulang surat suara, atau bahkan penghitungan suara ulang. Seperti di Kabupaten Nias Selatan, MK memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang. MK juga memerintahkan untuk melakukan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Yahukimo, Papua, dalam sengketa pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dua kasus tersebut dengan mudah bisa ditelusuri pemberitaannya di media massa, seperti di hukumonline.com pada 10 Juni 2009 yang mengangkat berita, "MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di

Nias Selatan" dan Detik.com tanggal 09 Juni 2009 yang mengangkat berita "MK Perintahkan Penghitungan dan Pemungutan Ulang di Yahukimo".

Kelima, MK memiliki satu kewajiban yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Kewajiban ini terkait dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Menurut Hamdan Zoelva (2005: 10), ada dua alasan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa diberhentikan, yaitu terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini hampir mirip dengan *impeachment*—Charles L. Black (1974: 5) menyebut *impeachment* diartikan *accusation* atau *charge* yang berarti dakwaan atau tuntutan—yang terdapat dalam konstitusi Amerika Serikat, meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan, misalnya terkait dengan pengkhianatan. UUD 1945 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengkhianatan.

Hal demikian tentu berbeda dengan Konstitusi Amerika Serikat yang dengan jelas menyebut *Treason* dalam Article III, section 3, yang menyatakan, "*Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.*"

Langkah selanjutnya, sebagaimana diatur Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945, setelah diyakini Presiden memenuhi dua kriteria di

atas adalah DPR mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR setelah terlebih dahulu mendapat putusan dari MK bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yang melibatkan jalur peradilan terlebih dahulu adalah sangat penting. Sebab dalam sejarah negara Indonesia, pernah dua kali seorang Presiden dihentikan ditengah masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno, dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kedua Presiden tersebut diberhentikan tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu.

Selain empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah diuraikan di atas, MK juga mendapat "tambahan" kewenangan yaitu menguji perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pmda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam perkembangannya, pada Mei 2014, MK menghapus pasal ini dengan alasan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu. Meski demikian, sampai dengan belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu, MK akan tetap menangani perkara sengketa Pilkada tersebut.

Menurut Simon Butt, dalam menjalankan kewenangan ini, MK tidak mau disebut sebagai "Mahkamah Kalkulator" yang hanya mengadili terkait dengan kesalahan hitung semata. Tetapi lebih dari itu, MK juga telah memerankan diri sebagai peradilan yang mengedepankan keadilan substantif. Butt menyatakan:

*...By 2008, the Court was handling Pilkada disputes and, in its decisions, introduced 'substantive justice' tests, ordering recounts and even some re-elections when faced with evidence that electoral administrators or competing parties had violated electoral laws in a 'structured, systematic and massive' way. In*

*other words, the Court shifted from checking vote counts to checking for improprieties occurring before voting or counting took place. For example, the Court ordered several re-elections in the face of widespread vote buying by competing parties and official bias against particular candidates...*

Dengan dasar mengedepankan "keadilan substantif," MK pernah menganulir Putusan KPU dan menetapkan pasangan calon terpilih, misalnya, dalam Pemilu di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam Putusannya, MK mendiskualifikasi pasangan calon Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang Pemilu di Kabupaten Kotawaringin Barat (versi KPU), dan memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan surat Keputusan yang menetapkan pasangan calon Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat.

Dari pemaparan di atas, jelas tergambar betapa besar kewenangan yang dimiliki oleh MK. Melalui putusan-putusannya, MK nyatanya tidak hanya menyatakan sebuah norma UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi lebih dari itu juga beberapa kali membuat norma baru. Menurut Syukri Asy'ari, dkk. (2013: 14), biasanya pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Maksudnya adalah, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Model putusan ini, menurut Mahfud MD, adalah boleh-boleh saja. Bahkan menurutnya, MK bisa keluar dari UU jika ternyata UU tersebut tidak memberikan rasa keadilan. Setidaknya ada 5 putusan yang di dalamnya MK membuat norma baru, yaitu Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 ihwal calon perseorangan dalam pilkada, Putusan Nomor

102/PUU- VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspor dalam Pemilu, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 tentang perhitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Parpol peserta pemilu, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 perihal proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional kepaniteraan MK.

Apa yang diperankan MK dengan melakukan penafsiran terhadap konstitusi dengan menyatakan suatu UU tidak berlaku atau bahkan membuat norma baru, menurut Peneliti, adalah selaras dengan pendapatnya David A. Strauss dalam bukunya, *The Living Constitution* (2010), terkait dengan bagaimana menjadikan sebuah konstitusi menjadi hidup.

Menurut Strauss, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghoffar (2012), sebuah konstitusi dikatakan hidup jika ia bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. Kemampuan seperti ini menjadi keharusan karena jalur amandemen untuk melakukan perubahan konstitusi sangat sulit dilakukan setiap saat. Sementara perkembangan dan tantangan ketatanegaraan berkembang dengan cepat. Fenomena seperti inilah yang oleh Strauss dikatakan sebagai sesuatu yang tidak realistis jika hanya mengharapkan proses amandemen yang rumit untuk mengawal perubahan zaman. Konstitusi harus bisa menjawab perubahan yang terjadi tanpa melalui prosedur yang rumit. Ia harus berubah dan terus berubah. Jika tidak berubah, akan sangat merugikan masyarakat yang pada gilirannya masyarakat akan mengabaikan isi konstitusi tersebut, atau lebih buruk dari itu, yakni konstitusi menjadi penghambat kemajuan dan menyulitkan warga negara untuk melakukan hal baik.

Masalah terbesar dalam persoalan “menghidupkan” konstitusi menurut Staruss

adalah adanya fakta bahwa ada “seseorang” atau kelompok yang diharuskan tiap waktu untuk bisa mengubah konstitusi sesuai dengan kebutuhan zaman. Strauss menyatakan:

*“...If the Constitution is not constant—if it changes from time to time—then someone is changing it. And that someone is changing it according to his or her own ideas about what the Constitution should look like. The “someone,” it’s usually thought, is some group of judges. So a living constitution would not be the Constitution at all; in fact it is not even law any more. It is just a collection of gauzy ideas that appeal to the judges who happen to be in power at a particular time and that they impose on the rest of us.”*

Disinilah kemudian diperlukan adanya sistem yang akuntabel yang mampu menjaga agar “seseorang” tersebut tetap amanah dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Tanpa adanya sistem yang baik, maka semua lembaga apapun akan rawan terjebak ke dalam penyelagunaan kekuasaan dan korupsi.

#### **Akuntabilitas Peradilan**

Menurut Stephen B. Burbank (2007: 911-913), akuntabilitas peradilan adalah laksana dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dengan independensi peradilan. Keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Justru sebaliknya, saling melengkapi. Keduanya bukan tujuan itu sendiri, namun hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Peran keduanya harus seimbang. Tanpa akuntabilitas, independensi peradilan akan menghambat penegakan hukum, sebab potensial melakukan korupsi.

Masih menurut Stephen B. Burbank, akuntabilitas peradilan dimaknai peradilan harus melayani dengan sungguh-sungguh para pencari keadilan sampai diterimnya putusan. Mereka harus bekerja cepat dan efektif. Akuntabilitas peradilan harus ditujukan kepada publik, termasuk para pihak yang sedang berperkara. Selaras dengan pendapat tersebut, Rios-Figueroa J (2012: 195), peradilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum dan putusannya dapat diakses. Akuntabilitas juga harus dimaknai transparan dalam penggunaan anggaran.

Menurut Ernest L. Sakala (2005: 3),

sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghoffar (2017), akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi tidak ada independensi mutlak peradilan. Dalam prakteknya, hakim dibatasi dan mengikuti hukum yang ada: prosedur dan praktek. Mereka tidak bisa bertindak sesuka hati mereka. Semua harus sesuai peraturan.

Sakala mencontohkan ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi Zambia, yang menyatakan bahwa hakim harus independen, imparial, dan hanya tunduk kepada konstitusi dan hukum, serta harus berperilaku sesuai dengan Kode Etik. Peradilan juga harus otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pembatasan ini, menurut Sakala, menguatkan hipotesis bahwa tidak ada peradilan yang independen secara mutlak di negara manapun. Dari sinilah kemudian akuntabilitas peradilan harus dipahami. Dalam dunia modern, konsep akuntabilitas, masuk ke seluruh lini kehidupan publik, termasuk lembaga peradilan. Akuntabilitas peradilan, harus dimaknai bahwa hakim dan unsur lembaga peradilan lainnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat umum. Oleh karenanya, sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas ini, masyarakat harus diberikan hak dan kebebasan untuk mengomentari kinerja mereka, mengkritik, dan memberi saran kepada lembaga peradilan.

Menurut Sakala, pertanyaan yang seharusnya tidak diabaikan ketika kita membicarakan tentang akuntabilitas peradilan adalah *"who Judges the Judges?"* Pertanyaan ini diakui Sakala terinspirasi dari penyair, Juvenal, yang menyatakan, *"who will guard the guards?"*

Dalam sebuah era yang mana tuntutan publik lebih besar untuk akuntabilitas peradilan, maka lembaga peradilan sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang suci dan kudus dan penghuninya tidak dapat diganggu. Oleh karenanya, manifestasi dari akuntabilitas peradilan diwujudkan dalam beberapa cara. Di sebagian besar negara, praktik peradilan—kecuali dalam hal-hal yang bersifat luar biasa—dilakukan di publik. Dalam hal praktek dan prosedur, hakim menyelesaikan sengketa di bawah kewajiban untuk mem-

publikasikan dasar atau alasan yang menjadi pijakan dalam putusan mereka. Dengan demikian, pendapat dan penalaran yang menjadi dasar dari putusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Bentuk lain dari akuntabilitas peradilan adalah selain putusan akhir yang final, putusan tersebut tunduk dan bisa diajukan banding ke peradilan yang lebih tinggi. Kritikan dari pengadilan tingkat banding harus diterbitkan tanpa ada batasan. Ahli hukum dan akademisi bebas untuk melakukan kritikan terhadap pendapat pengadilan. Selain itu juga media harusizinkan menghadiri pemeriksaan persidangan.

Langkah lain sebagai bentuk dari akuntabilitas lembaga peradilan adalah dengan melakukan pengujian eksaminasi putusan oleh *public*. Langkah ini bisa diambil guna memperkuat bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga peradilan.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan *who Judges the Judges?* Sakala mengatakan, *"...it is contended that the absence of 'a constitutional referee' to review their wrongs, imposes on Judges an awesome responsibility to exercise self-accountability". ... If you have Judges with high character, knowledge, and commitment to the rule of law, that in itself is a measure of accountability.*" Meskipun tidak ada "sebuah Konstitusi Wasit" untuk meninjau kesalahan mereka (hakim), maka hakim harus diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tanggungjawab pribadi. Jika kita memiliki hakim dengan karakter tinggi, berpengetahuan, dan komitmen terhadap aturan hukum, itu sendiri adalah ukuran akuntabilitas.

### Upaya Memperbaikinya

Dengan melihat begitu besarnya kewenangan yang dimiliki oleh MK, maka sudah seharusnya harus diterapkan standar akuntabilitas yang tinggi pula. Dengan merujuk pada pendapat beberapa ahli di atas, maka bisa dicarikan solusi untuk memperbaiki sistem yang ada di MK.

Pertama, menurut Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg (2009: 103-104), pemilihan hakim menjadi faktor utama yang mempen-

garuhi independensi peradilan. Hakim yang masih bisa disetir oleh yang memilihnya dipastikan tidak akan bisa netral dalam putusannya. Di Amerika Serikat, misalnya, kesepakatan ilmiah yang berkembang saat ini mendukung "merit selection" dalam pemilihan seorang hakim.

Oleh karenanya, menurut Peneliti harus dibangun sistem pemilihan Hakim Konstitusi yang menjauhkan dari upaya "transaksi" atau janji untuk memenangkan suatu perkara di kemudian hari sebagai balasan atas jasa Sang Pemilih telah memilih hakim tersebut. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan mewajibkan kepada Lembaga Pengusul (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) independen yang memilih para calon Hakim Konstitusi. Lembaga Pengusul hanya menyetujui atau tidak menyetujui nama-nama yang diusulkan oleh Pansel tersebut.

Kedua, merujuk pada pendapat Sakala, bahwa akuntabilitas peradilan dimaknai bahwa hakim dan unsur lembaga peradilan lainnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat umum dengan cara masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengomentari kinerja mereka, mengkritik, dan memberi saran kepada lembaga peradilan.

Terhadap hal ini, MK harus lebih terbuka lagi dan berbesar hati terhadap segala bentuk kritik yang ditujukan kepada mereka. Termasuk terkait dengan kinerja lembaga ini. Hal yang paling kongkrit yang bisa dilakukan adalah dengan membuat satu rubrik dalam website MK yang mana rubrik tersebut menayangkan berbagai kritik dan masukan kepada lembaga ini. Semua kritik dan masukan bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat, tanpa perlu menyebutkan identitas dari pemberi kritik. Dengan menyediakan rubrik tersebut, maka kesan bahwa MK menutup diri terhadap dan kurang terbuka akan pudar.

Ketiga, masih menurut Sakala, akuntabilitas lembaga peradilan adalah dengan melakukan pengujian eksaminasi putusan oleh masyarakat. Eksaminasi putusan seperti ini harus terus didorong oleh MK untuk menjaga koreksi dan perbaikan dikemudian hari.

MK harus meyakinkan semua pihak bahwa eksaminasi putusan bukanlah bagian dari *contempt of court* sehingga masyarakat tidak takut.

Keempat, menjawab pertanyaan *who Judges the Judges?* Menurut Sakala, meskipun tidak ada "sebuah Konstitusi Wasit" untuk meninjau kesalahan mereka (hakim), maka hakim harus diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tanggungjawab pribadi. Jika kita memiliki hakim dengan karakter tinggi, berpengetahuan, dan komitmen terhadap aturan hukum, itu sendiri adalah ukuran akuntabilitas.

Terhadap pendapat Sakala di atas, peneliti kurang setuju, Sakala menyerahkan pada akuntabilitas peradilan salah satunya kepada komitmen baik dari seorang hakim. Belajar dari pengalaman selama ini, maka komitmen saja tidak cukup untuk mewujudkan sebuah lembaga peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Harus diikuti dengan perbaikan sistem yang kuat.

*Economic Commission for Africa* (2009: 28) mengusulkan agar lembaga peradilan terjaga dari perilaku koruptif, maka hal yang dilakukan adalah menjaga perilaku hakim, baik pada saat hakim sedang berada di lingkungan pengadilan, maupun di luar lingkungan pengadilan. Sebab hal demikian akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat lembaga peradilan. Hakim tidak hanya harus adil, tetapi juga harus terlihat adil oleh masyarakat umum. Hakim harus mematuhi dengan saksama dengan standar perilaku dasar, karena peran mereka, tingkat otoritas dan pekerjaan mereka mensyaratkan sebuah kebijaksanaan yang tinggi.

Dalam konteks di MK, agar perilaku hakim tersebut terus terjaga baik di dalam kantor maupun di luar kantor, maka perlu sistem peradilan di MK harus dibangun seolah lembaga ini berada dalam sebuah ruang kaca. Semua pihak bisa melihat, bisa mengamati, dan bisa melakukan kritik. Ruang dan bangunan MK harus menunjang itu semua.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pada tahun 2011, Peneliti berkesempatan berkunjung ke MK Azerbaijan. Model ruangan pegawai dan hakim MK terbuat dari kaca sehingga siapapun yang melintas di lantai itu akan bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh hakim

Hanya satu ruangan yang tidak bisa diakses oleh publik, yakni ruang pengambilan putusan. Selain itu, semuanya harus bisa dimonitor oleh publik. Model ruang kaca ini sudah dipraktikkan oleh MK Azerbaijan. Pada tahun 2011, Peneliti berkesempatan berkunjung ke negara tersebut dan melihat secara langsung ruang kerja pegawai dan Hakim MK Azerbaijan yang dindingnya terbuat dari kaca tembus pandang sehingga siapapun yang melintas di lantai itu, termasuk Peneliti, akan bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh hakim konstitusi, atau setidaknya akan mengetahui apakah hakim konstitusi sedang menemui tamu atau lagi mengetik pekerjaannya.

Selain model ruang, kecanggihan teknologi juga harus dimanfaatkan. Penggunaan kamera atau biasa disebut CCTV, harus dipasang di semua sudut ruang. Baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan, termasuk ruang hakim. Hanya ada satu tempat yang tidak perlu ada CCTV, yaitu toilet. Selain dan selebihnya harus, termasuk dalam ruang pengambilan putusan. Pentingnya pemasangan CCTV pada ruang khusus pengambilan putusan atau yang biasa disebut ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) adalah sebagai bagian dari akuntabilitas jika sewaktu-waktu penegak hukum atau penegak etika membutuhkan rekaman CCTV tersebut. Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas MK di mata masyarakat.

#### 4. Simpulan

Dari paparan di atas, ada dua kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 24 C UUD 1945 setelah perubahan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang cukup luas, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai konstitusi, atau setidaknya akan mengetahui apakah hakim konstitusi sedang menemui tamu atau lagi mengetik pekerjaannya.

politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Selain kewenangan tersebut, sampai saat ini MK juga masih punya kewenangan menangani sengketa pemilihan kepala daerah. Kewenangan menguji UU menempatkan MK sebagai "lembaga pengawas" lembaga pembentuk UU (legislatif), dan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara menempatkan MK sebagai "lembaga wasit."

2. Dengan memiliki kewenangan yang sangat besar, maka sudah seharusnya MK menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi pula untuk menghindari terjadinya korupsi yang dilakukan oleh hakim maupun pegawai peradilan. Akuntabilitas peradilan dimaknai bahwa hakim dan unsur lembaga peradilan lainnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat umum dengan cara masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengomentari kinerja mereka, mengkritik, dan memberi saran kepada lembaga peradilan. Membuka dan mendorong masyarakat untuk melakukan eksaminasi putusan untuk menjadi koreksi dan perbaikan. Selain itu, membangun sistem guna menjaga perilaku hakim, baik pada saat hakim sedang berada di lingkungan pengadilan, maupun di luar lingkungan pengadilan.

#### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- BBC Indonesia. (2013, September 17) *Presiden SBY tandatangani Perppu MK*,. Diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/10/131017\\_presiden\\_terbitkan\\_perp-](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131017_presiden_terbitkan_perp-)

- pu\_mk.
- Black, C. L., (1974). *Impeachment: a Handbook*, New Haven and London: Yale University Press.
- Burbank, S.B. 2009. Judicial Independence, Judicial Accountability & Interbranch Relations. *The Georgetown Law Journal*, 95,909.
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy In Indonesia*, Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Chocrane, J. (2013, September 4). *Top Indonesian Judge Held in Corruption Case*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2013/10/04/world/asia/indonesias-top-judge-held-in-corruption-case.html>.
- Economic Commission for Africa. (2009). *Deepening the Judiciary Effectiveness in Combating Corruption*, Addis Ababa: Economic Commission for Africa.
- Fajar, A. (2014, Juni 16). *Akil Mochtar Dituntut Hukuman Seumur Hidup dan Denda Rp 10 Miliar*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/2609590/akil-mochtar-dituntut-hukuman-seumur-hidup-dan-denda-rp-10-miliar..>
- Felisiani, T. (2013, Oktober 6). *Survei LSI: Gara-gara Akil Kepercayaan Masyarakat Terhadap MK Drastis*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/06/survei-lsi-kepercayaan-masyarakat-terhadap-mk-drastis-merosot>.
- Firmanto, D. (2017, Januari 28). *Buntut Kasus Patrialis, Kredibilitas MK Kini Melorot*, 28 Januari 2017. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/840759/buntut-kasus-patrialis-kredibilitas-mk-kini-melorot/full&view=ok>.
- Gabrillin, A. (2017, Agustus, 4). *Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/12302181/patrialis-akbar-divonis8-tahun-penjara>. Diakses pada 8 Juli 2018.
- Garoupa, N., & Ginsburg, T. (2009). Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence. *The American Journal of Comparative Law*, 57(1), 103-134. Ghoffar, Abdul, *Konstitusi Yang Bernyawa*, Majalah Konstitusi Edisi Mei tahun 2012.
- Germany Constitution*, [http://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000\\_.html](http://www.servat.unibe.ch/icl/gm00000_.html). Diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Ghoffar, A. (2017). *Peradilan Akuntabel*, Majalah Konstitusi, Edisi Mei.
- Goel, A. (2015, Juli 21). *Political Parties: 5 Major Functions of Political Parties in Democracy*. Diakses dari <https://www.importantindia.com/16621/functions-of-political-parties-in-democracy/>.
- Maharani, D. (2014 Juni 30). *Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2018.
- Mahfud, MD, Moh. (2011). Pengujian Konstitusional: Doktrin dan Praktik Menurut Sistem Konstitusi Indonesia, disampaikan pada *International Conference "Constitutional Review: Doctrine and Practice"* 28-30 Oktober 2011, Palace's of Congresses, Saint Petersburg, Rusia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan MK Nomor Putusan Nomor 068/SKLN-II/2004*. Diakses dari <http://www.mahkamah-konstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan068SKLNII2004tgl121104.pdf>.
- MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Nias Selatan*, Hukumonline.com, Rabu, 10 Juni 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22251/mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-di-nias-selatan>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Nrl & Did.(2009, Juni 9). *MK Perintahkan Penghitungan dan Pemungutan Ulang di Yahukimo*. Diakses dari <https://news.detik.com/pemilu/1145049/mk-perintahkan-penghitungan-dan-pemungutan-ulang-di-yahukimo>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara No. No.167 tahun 2013.
- Ríos-Figueroa, J. (2012). Justice system institutions and corruption control: Evidence from Latin America. *Justice System Journal*, 33(2), 195-214.
- Rizki, M. (2013 Oktober 3). *Kronologi Lengkap Penangkapan Akil Mochtar*. <https://nasional.tempo.co/read/518928/kronologi-lengkap-penangkapan-akil-mochtar>. Diakses pada 10 juni 2018.
- Safa'at, M. A. (2009). *Pembubaran partai politik di indonesia (analisis pengaturan huku dan prktik pembubararan partai politik 1989-2004* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia, Pascasarjana).
- Sahbani, A. (2012, Juli 31). *MK: Divestasi Newmont Harus Persetujuan DPR*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017b88235b48/mk--divestasi-newmont-harus-persetujuan-dpr>.
- Sahbani, A. (2014, Mei 9). *MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada*, Hukumonline. diakses dari, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>.
- Sahbani, A. (2014, Pebruari 13) *MK Batalkan UU Penetapan Perppu MK*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fced103853a/mk-batalkan-uu-penetapan-perppu-mk>.
- Sakala, E.L., (2005). *The Chief Justice of The Republic of Zambia, The Accountability of the Judiciary-Accountable to Whom? Is there Such A Mechanism?*, dipresentasikan pada *the Southern Africa Judges Commission Meeting*, 11-14 Agustus 2005, Windhoek, Namibia.
- Strauss, D. A. (2010). *The living constitution*. Oxford University Press..
- Sweet, A. S. (2000). *Governing with judges: constitutional politics in Europe*. OUP Oxford.
- The Constitution of the United States. | *The Constitution Of The United States: The Bill of Rights & All Amendments*. Diakses dari <http://constitutionus.com/>

- Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi. (2017). *Konsistensi pada Konstitusi dan Ideologi Negara, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2017*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)
- Widianto, W. (2010, Juli 7). *MK Batalkan Pemenang Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2010/07/07/mk-batalkan-pemenang-pemilukada-kabupaten-kotawaringin-barat>.
- Zoelva, H. (2005). *Impeachment Presiden: Alasan Tindakan Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.